

HUKUM PERNIKAHAN ISTRI YANG DISEBABKAN SUAMI MAFQUD MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ani Khomsatun

Mahasiswa Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap
anik24@gmail.com

Abstrak

Pernikahan Merupakan Sebuah tindakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ia adalah sesuatu yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya. Salah satu persyaratan dalam sebuah pernikahan adalah bahwa si istri tidak terikat dalam pernikahan orang lain. Pernikahan yang suaminya Mafqud disini harus menunggu kepastian yang sudah ditetapkan dalam Hukum Islam.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian dengan studi literatur, merupakan sebuah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian (library research), yaitu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka bersumber dari beberapa sumber catatan, buku-buku dan lain sebagainya.

Adapun hasil penelitian ini adalah hukum pernikahan istri yang suaminya mafqud adalah sah, dan ketika si istri menghendaki untuk menikah seharusnya memperhatikan langkah-langkah yang harus dilalui menurut Mazhab syafi'i, didalam Mazhab Syafi'i banyak pendapat-pendapat tentang batasan waktu menunggu ketika suami mafqud, diantaranya menurut Imam Syafi'i yaitu didalam qoul qodimnya 90 tahun, sedangkan menurut qoul jadidnya 4 tahun, selain itu juga ada pandangan menurut Kompilasi Hukum Islam Yaitu 2 tahun.

Kata Kunci: Hukum Pernikahan, Suami Mafqud, Perspektif Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Salah satu syarat untuk melakukan perkawinan adalah bahwa calon pengantin harus bebas tidak terikat dengan perkawinan orang lain. Hal ini sebagaimana dapat dinyatakan dalam pasal 9 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974” seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak boleh kawin lagi”, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini. Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UUP mengatur tentang seorang laki-laki yang akan berpoligami dengan ketentuan pasal ini seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain, kemudian ia melakukan perkawinan maka perkawinannya itu menjadi tidak sah karena telah melanggar syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 9. Yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam

pasal 116 huruf (b) juga di dalamnya menerangkan tentang “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

Keputusan untuk menikah bukan hanya pertimbangan kehidupan dunia semata tetapi mencakup kehidupan kelak diakhirat. Ajaran Islam yang menyatakan bahwa perkawinan mempunyai unsur ibadah harusnya dapat mendorong bagi umat muslim untuk senantiasa menjaga bahtera rumah tangga masing-masing agar tetap utuh dan kekal. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama.¹ Jika kepergian suami dengan alasan yang bisa dibenarkan oleh syara' seperti menuntut ilmu, mencari nafkah walaupun berpergian dengan jangka waktu yang lama, dan semuanya atas sepengatuhan istri, pengadilan, tidak berhak menjatuhkan talak, tetapi jika suami meninggalkan istrinya dengan alasan syara' tetapi setelah tenggang waktu selama lebih dari satu tahun pengadilan bisa menerima permohonan gugat cerai dari seorang istri terhadap suaminya dengan mengajukan alasan-alasan yang bisa diterima oleh pengadilan, pengadilan pun berhak untuk menjatuhkan talak atas nama penggugat dari tergugat. Dimana ketika waktu suami *mafqud* istri merasakan penderitaan yang berkelanjutan tidak ada yang memberi nafkah batin atau dohirnya, disamping itu istri juga menanggung tanggungan yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab suami yaitu memenuhi seluruh kebutuhan anak dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya guna mempertahankan kelangsungan hidup di tengah-tengah masyarakat. Jika kepergian suami yang telah disebutkan diatas dan istri mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk minta diceraikan dari suaminya yang telah meninggalkan tanpa dibenarkan oleh syara', dengan mengajukan saksi-saksi yang adil, pengadilan berhak menjatuhkan talak penggugat terhadap tergugat. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam huruf (b) yang sudah dijelaskan diatas.

Realita kehidupan manusia membuktikan bahwa banyak faktor yang mendorong ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Banyak hal yang dapat meruntuhkan bahtera rumah tangga sehingga berusaha untuk mempertahankannya adalah sesuatu yang sia-sia. Tidak jarang kita temukan bahtera rumah tangga yang

¹ Kamal muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, (jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), hal 5.

saling membenci antara suami dan istri. Hal ini dapat disebabkan karena adanya ketidak seimbangan mengenai porsi pelaksanaan kewajiban dan penerimaan hak, adanya perbedaan besar dalam watak, kepribadian, pengalaman dan intelektual masing-masing suami isteri. Faktor lain yang dapat terjadi juga karena faktor ekonomi di dalam keluarga tersebut. Dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut beberapa alasan yang dijadikan salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, pejudi, dan lain-lain yang sukar disembuhkan. Sebagai alasan perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
2. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat membahayakan pihak lain;
4. Salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankannya kewajiban sebagai suami istri;
5. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.²

Penentuan masa satu tahun lamanya ditinggal suami adalah pendapat Imam Malik, walaupun ada riwayat lain yang menentukan 3 tahun. Imam ahmad menetapkan batas minimal yang membolehkan istri menuntut cerai yang setelah lewat enam bulan, karena enam bulan adalah batas kesabaran seorang istri ditinggal suaminya, sebagaimana yang diterangkan dalam dialog Umar dengan Hafshah Ummul Mukminin. Dan pendapat ini diperkuat juga dengan adanya sighat taklik talak yang disitu berisi perjanjian suami untuk istri yaitu janji suami akan kewajiban dan mempergauli istri dengan baik, sedangkan bagian kedua pertama, meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut, kedua, tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, ketiga, saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu, keempat membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya. Kemudian istri tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan

² Khoerudin Nasution, *Pengantar dan pemikiran hukum keluarga, perdata Islam indonesia*, (Jakarta: Accademia & Tazzafa, 2007), hal. 152.

Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai ‘iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kepadanya. Terkait konten perjanjian, hal tersebut dapat berubah ditambah atau dikurangi sesuai dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan masyarakat disekitar istri berada.³

Mafqud berasal dari bahasa Arab, *Faqada-Yafqidu-Fiqdan-Fuqdan-Fuqdan*, yang artinya hilang atau lenyap. Secara istilah *mafqud* berarti orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya sehingga tidak diketahui lagi tentang keadaan yang bersangkutan, apakah dia masih hidup atau sudah mati. Kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa *mafqud* ialah:

الذي لا يدري حياته ولا موته⁴

Artinya: Yaitu orang yang tidak diketahui hidup dan matinya. (Fathul Qodir, Juz 6)

Sementara kalangan Malikiyyah menjelaskan:

المفقود هو الذي غاب عن أهلها وفقدوه حتى إنقطع خبره⁵

Artinya: *Mafqud* ialah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang tersebut. (Ashal Al- Madarik Juz 1)

Isteri orang *mafqud* adalah isteri yang suaminya pergi dan tidak diketahui keberadaannya, apakah ia masih hidup atau tidak.⁶ Status pernikahan antara suami dan istri walaupun suaminya *mafqud*/hilang menurut hukum adalah tetap terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami istri. Dan ataupun suami *mafqud* tetapi ia meninggalkan anak status anak tersebut juga masih menjadi anak kandung, dan masih pula menjadi tanggungan suami tersebut. Apabila suami tidak bisa memenuhi kebutuhan sang anak itu bisa menjadi tanggung jawab saudara atau kerabat terdekatnya Status perkawinan suami *mafqud* bisa menjadi putus apabila didasarkan atas penetapan dari pengadilan atas permohonan yang diajukan oleh istri atau ahli warisnya yang menyatakan suaminya *mafqud* tersebut telah meninggal dunia dengan dilakukan pemanggilan secara sebanyak 3 kali dengan tenggang

³ Muhadi endar, *Aspek-aspek maqasid asy-syari'ah dalam penetapan alasan-alasan perceraian*, (Yogyakarta: Tim stiletto indie Book, 2010), hal. 44.

⁴ Ibnu humam Al hanafi, *fathul Qodir, juz 6* (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, t.th), hlm. 133.

⁵ Abu bakar bin hasan al-kasynawi, *ashal al-mudarik juz 1*, hal 407

⁶ Mujib nur, *menikahi isteri orang yang mafqud*, (jakarta selatan: Republika Penerbit, 2017). hal .1.

waktu 3 bulan, namun sang suami tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir mewakilinya yang menerangkan bahwa dirinya masih hidup dan berada di suatu tempat. Suami *Mafqud* sebenarnya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan cerai atas dasar ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9. Tahun 1975 bahwa suami telah meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuan.

Di masyarakat terdapat kasus istri yang di tinggal suami selama beberapa tahun dengan alasan awal adalah sang suami ingin mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup sang istri dan anaknya, namun kepergiannya tidak meninggalkan jejak teman yang awalnya berangkat bersamapun tidak mengetahui keberadaanya dimana karena setelah beberapa bulan bekerja bersama sang suami pindah kerja di tempat lain, di samping itu kerabat/keluarga terdekatpun tidak mengetahui keberadaanya, dari pihak istri dan pihak keluarga juga berusaha mencari berita kesana-kemari guna untuk mencari informasi tentang keberadaan sang suami tersebut tetapi usahanyapun sia-sia sang suami masih juga belum ditemukan dan sang istri memilh untuk menikah lagi dengan laki-laki lain yang tujuannya untuk mengurangi kebutuhan keluarga yang selama ini ia tanggung sendiri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam status pernikahan yang disebabkan suami *Mafqud* Penentuan lamanya seseorang itu *mafqud* atau tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan jangka waktu seseorang itu dianggap *mafqud*. Begitu pula dalam aturan kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Ini bisa menjadi acuan istri untuk mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan, di samping itu alasan tidak memenuhi nafkah batin/dohir juga dapat menjadi alasan bagi si istri untuk meminta permohonan cerai kepada pengadilan, kemudian nanti pengadilan dapat menyelidiki apakah semua yang di laporkan oleh istri itu benar-benar terjadi, apabila semua yang di laporkan istri itu benar maka pengadilan bisa mengabulkan permohonan cerai yang didasarkan ketentuan di atas.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya hendaknya sabar dan tidak boleh menuntut cerai. Ini adalah pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Mereka berdalil bahwa pada asalnya pernikahan antara kedua masih berlangsung hingga terdapat keterangan yang jelas, bahwa suaminya meninggal atau telah menceraikannya.⁷ Mereka cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah wafat. Sikap yang diambil Ulama Fiqh ini berdasarkan kaidah *istishab*, yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain.

Sebagian ulama juga berpendapat bahwa persoalan status hukum istri yang suaminya *mafqud* itu sebenarnya tidak ada alasan, kecuali jika suami yang hilang itu tidak meninggalkan apapun yang menjadi kewajibannya bagi istrinya. Hal ini berarti bahwa suami yang dianggap ada disamping istrinya. Karena tidak ada hak istri yang tidak dibayarkan selain bersetubuh, sedangkan bersetubuh adalah hak suami.⁸ akan tetapi anggapan masih hidup tersebut tidak bisa dipertahankan terus menerus, karena ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud*, karena tidak berhak untuk menetapkan bahwa orang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang itu telah wafat atau belum.

Ada dua macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan hukum bagi si *mafqud*, yaitu:

1. Berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang dibenarkan oleh syariat, yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum. Misalnya, ada dua orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa si fulan yang hilang telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian bagi si *mafqud*. Jika demikian halnya, maka si *mafqud* sudah hilang status *mafqudnya*. Ia ditetapkan seperti orang yang mati haqiqi;

⁷ Wahhab Zuhaili, *Al fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*, (Beirut: Diar Al-Kutub, 2008), hal 7187

⁸ Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm .135.

2. Berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi atau berdasarkan batasan lamanya pergi. Dalam kondisi seperti ini. Hakim menghukumnya sebagai orang yang telah meninggal secara hukum; setelah berlalunya waktu yang lama, karena masih ada kemungkinan orang tersebut masih hidup.⁹

Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya, dan merasa dirugikan secara batin, maka dia berhak menuntut cerai. Disamping itu seorang istri dalam keadaan sendirian, biasanya sangat sulit untuk menjaga dirinya, apalagi di tengah-tengah zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini. Untuk menghindari fitnah dan bisikan syetan tersebut, maka dibolehkan baginya untuk meminta cerai dan menikah dengan lelaki lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga diri dari kerasnya zaman. Mereka juga mengqiyaskan masalah “*al-illa*” (suami yang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya) dan “*al-ummah*” (suami yang impoten), dalam dua masalah tersebut sang istri boleh memilih untuk cerai, nikah begitu juga dalam masalah ini.¹⁰

Fakta yang terjadi dalam beberapa kasus ialah terjadinya ketidak tahuan status pernikahan antara suami dan isrti karena si suami meninggalkan istrinya beberapa tahun dengan alasan merantau di luar kota. Suami tersebut tidak mengirimkan nafkah lahiriyahnya atau bahkan tidak mengirim kabar apapun kepada istrinya yang ia tinggalkan selama beberapa tahun. Bahkan keluarga dari suaminya tidak mengetahui keberadaanya dimana, disamping itu kontak yang biasa digunakan sang suami juga sudah tidak bisa di hubungi lagi, keluarga dekat juga tidak tahu kontak mana yang bisa di hubungi untuk bisa mengetahui kabar dari sang suami apakah dia baik-baik saja atau tidak. Diatas sudah dijelaskan beberapa alasan terjadinya perceraian menurut Kompilas Hukum Islam yang mana disitu dijelaskan “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan”. Selain yang di jelaskan di Kompilasi Hukum Islam tersebut juga bisa mengajukan karena tidak pernahnya diberikan nafkah batin/dohir dan sang istri merasa di rugikan pula karena kepergian suami tersebut yang begitu lama dan meninggalkan banyak tanggungan yang mestinya itu menjadi tanggung jawab sang suami seperti

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari “fiqh Al Sunnah”, (Jakarta: Pundi Aksara, 2006), hlm.87.

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid*, (Jakarta:pustaka amani, 2007), hlm . 514.

memberi nafkah dan memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga disamping itu mendidik anak juga menjadi tanggung jawab sang suami walaupun sang istri juga memiliki tanggung jawab mendidik anak.

B. Metode

Jenis penelitian dengan Studi literatur, merupakan sebuah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.¹¹

Ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹² Penelitian ini bersumber dari beberapa sumber catatan, buku-buku, dan lain sebagainya.

C. Pembahasan

Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

Pernikahan secara bahasa, dari kata nikah (نكاح) artinya berkumpul atau bercampur, atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan. Sedangkan menurut perkawinan berasal dari bahasa inggris, yaitu *merriage*, *wedding* atau *matrimony* bahasa Belandanya, yaitu *hurwelijk*, sedangkan dalam bahasa jerman adalah *ehe*. Perkawinan dalam istilah ilmu fikih yang disebut Nikah atau *Zawaj* yang memiliki arti hakiki (sebenarnya) atau (menindih, menghimpit, berkumpul) Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk nikah, karena nikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan)¹³. Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak sebagaimana firman allah. Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah sebagai satu-satunya sarana memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang

¹¹ Melfianora, Penulisan Karya Tulis Ilmiah denga Studi Literaturi, file//D:/User/Downloads/KTI%20studi%20Literatur%20(2).pdf, dikutip hari kamis, 10 oktober 2020, pukul 19.45

¹² Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), Edisi Kedua, hal.3.

¹³ Muhammad Sa'id, Menikah Saja, (Jakarta Selatan: PT Agro Media Pustaka, 2017), hal.5

umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹⁴ Dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat di dalam pasal 2 dan pasal 3 yang berbunyi :”Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizan untuk mentaati perintah Alloh dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan menurut para ulama fiqh, antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut’ah (laki-laki memiliki perempuan seutuhnya) dengan sengaja;
- b. Ulama syafi’iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu aqad dengan menggunakan lafaz nikah atau zauj yang menyimpan arti memiliki wanita;
- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu aqad yang menggunakan arti mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harta;
- d. Ulama hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah aqad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk mendapatkan keputusan.¹⁵

Definisi Perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam sebuah naungan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi. Perkawinan adalah suatu persatuan, persatuan dapat diciptakan dengan cinta serta dukungan yang diberikan oleh pria kepada istrinya, atau wanita pada suaminya. Adapun pernikahan menurut Mohammd Idris Ramulya perkawinan adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita;
2. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera(makruf, sakinah, mawadah, dan warohmah;

¹⁴ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah juz 6,(Bandung:Al-ma’arif, 2007) hal.9.

¹⁵ Chuzaimah Tahido yango, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK,2010), hal 53.

Perkawinan merupakan suatu lembaga masyarakat yang unik, perkawinan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelestarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal.¹⁶

Perkawinan atau pernikahan memiliki dua makna yaitu:

1. Sebagai suatu institusi sosial, suatu solusi kolektif terhadap kebutuhan sosial. Eksistensi dari perkawinan itu memberikan fungsi pokok untuk kelangsungan hidup suatu kelompok dalam hal ini adalah masyarakat;
2. Maka individual, Perkawinan sebagai bentuk legitimasi (pengesahan) terhadap peran sebagai individual, tetapi yang terutama, perkawinan dipandang sebagai sumber kepuasan personal;

Berdasarkan definisi perkawinan di atas, maka disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang lelaki dan wanita. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama Rasulullah SAW:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: *ika seseorang telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan separuh agama. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh sisanya. (HR. Baihaqi).*¹⁷

Nikah memiliki manfaat yang banyak bagi siapa saja yang mau memperhatikan dan mencermati. Diantaranya:

a. Melestarikan Spesies Manusia

Dengan pernikahan, keturunan manusia akan lestari dan berkembang hingga satu masa ketika Allah mengambil kembali bumi seisinya. Perkembangan ini diperlukan untuk melestarikan keturunan dan spesies manusia. Di samping itu, dari sini para ahli bisa menyusun metode pendidikan dan kaidah-kaidah yang benar untuk memelihara manusia dari segi kesehatan fisik dan mental mereka. Al-qur'an sendiri menyinggung tentang hikmah sosial dan maslahat manusia yang terkandung dalam firman Allah yang berbunyi: "Allah menjadikan lagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, maka

¹⁶ M.M Nilam Widyani, *Menuju Perkawinan yang Harmonis*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013,) hal.57

¹⁷ Dhjamiludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: Jal Publishing 2011), hal 14

menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”.

b. Menjaga garis keturunan

Dengan pernikahan yang disyariatkan Allah, anak-anak merasa bangga memiliki garis keturunan yang jelas dari orang tuanya, tak salah lagi garis keturunan akan menjadi sumber kehormatan diri dan ketenangan jiwa. Tanpa pernikahan seperti ini, masyarakat akan penuh dengan anak-anak yang tak punya kehormatan dan tak memiliki garis keturunan yang jelas. Akibatnya, moralitas akan merosot, kerusakan dan tindakan –tindakan asusila akan merajalela.

c. Melindungi Masyarakat dari Dekadensi Moral

Pernikahan dapat menyelamatkan komunitas sosial dari dekadensi moral dan kemerosotan akhlak. Dengan begitu, setiap individu akan merasa aman dan tenang dari kerusakan yang terjadi ditengah komunitasnya. Bagi orang yang berakal, bila kecendrungan mencintai lain jenis disalurkan melalui media pernikahan seperti ini, masyarakat penuh dan anak-anak yang tak punya kehormatan dan tak memiliki garis keturunan yang jelas. Akibatnya, merealitas akan merosot, kerusakan dan tindakan-tindakan asusila akan merajalela.

d. Melindungi masyarakat dari berbagai macam penyakit

Dengan pernikahan, masyarakat bisa terselamatkan dan terjaga dari berbagai penyakit mematikan yang ditimbulkan oleh merajalelanya perzinahan dan hubungan seksual yang diharamkan. Diantara penyakit-penyakit berbahaya lain yang dapat mengancam kelestarian umat manusia, melemahkan daya tahan tubuh menyebarkan wabah, dan merusak kesehatan anak-anak.

e. Mewujudkan ketenangan jiwa

Melalui pernikahan, rasa saling cinta, saling asah dan asuh di antara suami istri bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Saat pulang kerja, seorang lelaki akan pulang ke rumah dan menjumpai keluarganya dengan gembira. Dengan berkumpul bersama istri dan anak-anaknya, ia bisa melupakan sejenak beban yang dipikulnya sepanjang siang. Kepenatan perlahan sirna dari dirinya. Demikian pula dengan seorang istri yang menunggu-nunggu kedatangan suaminya. Pada senja hari ia akan menyambut

kehadiran sang suami, teman hidupnya tercinta, dengan penuh suka cita. Begitulah masing-masing dari keduanya menemukan ketenangan, ketentraman jiwa, dan kebahagiaan dari pasangannya.

- f. Menjalin kerja sama yang Harmonis di antara suami istri dalam membangun rumah tangga ideal dan mendidik anak.

Di dalam pernikahan suami istri dituntut untuk bekerja sama dalam membangun rumah tangga dan mengemban tanggung jawab dalam mendidik anak-anak mereka. Masing-masing menyempurnakan pekerjaan yang lain. Istri bekerja dengan peran yang sesuai dengan karakter dan sifat kewanitaannya, seperti mengawasi dan mengatur urusan rumah dan mendidik anak.

- g. Dianggap ibadah

Adapun tentang anak, keinginan untuk mendapatkannya dianggap ibadah, ditinjau dari empat segi yaitu:

Pertama, usaha seseorang untuk mendapatkan anak sesuai dengan kecintaan dan kehendak Allah untuk melestarikan spesies manusia.

Kedua, dengan memperbanyak anak, berarti seseorang mengharapkan cinta Rasulullah, sebab hal ini akan menjadi kebanggaan beliau kelak pada hari akhir.

Ketiga, seseorang dapat mengharapkan berkah dari doa anak-anaknya yang saleh.

Keempat, ia juga bisa meminta syafaat dari anak yang meninggal waktu kecil, jika ia meninggal sebelum orang tuanya.¹⁸

Dasar Hukum dan Hukum Nikah

Dasar Hukum melakukan pernikahan pada dasarnya adalah dianjurkan atau sunnah berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*¹⁹

¹⁸ Iman firduas, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010) hal.25.

¹⁹ QS. An-Nisa'(4):1

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan atau dianjurkan oleh syara' Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*²⁰

Dalam hadits Rosulullah SAW, tentang anjuran untuk menikah yaitu:

النَّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ أَحْبَبَنِي فَلَيْسَتْ بِسُنَّتِي وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَنْ رَغِبَ عَنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخاري والمسلم)

Artinya: *nikah adalah sunnahku. Barang siapa cinta kepadaku, maka hendaklah melaksanakan sunnahku. Dalam riwayat lain: barang siapa yang membenci nikah, maka dia tidak termasuk golonganku (HR.Al-Bukhari dan Muslim).*"

Dasar hukum menikah itu sebagai landasan tentang apa yang menjadi patokan atau petunjuk dalam melaksanakan sebuah pernikahan, karena pernikahan itu adalah sebuah ibadah sunnah tulloh, jadi jangan bermain-main dalam beribadah, selain diatas juga salah satu yang mendasari orang menikah itu karna antar laki-laki dan perempuan sudah saling mencintai, dan mereka yakin dengan dilangsungkannya pernikahan sehingga tidak mendekati zina atau perbuatan lainnya yang dilarang oleh Agama dan Negara. Selain itu juga yang menjadi dasar laki-laki menikahi seorang perempuan juga dilihat dari bibit dan bobot (garis keturunan) dari si perempuan tersebut.

Tiap orang yang ingin menikah pasti memiliki tujuan dibalik keputusan tersebut. Bagi sebagian orang, menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual diluar nikah (perzinaan). Secara tidak langsung mereka yang menikah atas dasar pemikiran seperti ini hendak menyatakan bahwa menikah tidak lebih dari persoalan pemuasan kebutuhan biologis semata. Adapula yang menikah karena alasan finansial seperti mendaii layak, atau mengikuti arus semata. Sebagai bagian dari ibadah, pernikahan dalam Islam adalah media

²⁰ Kemenag RI. Al-qur'an dan Terjemahnya, hal.406.

pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan. Dengan pernikahan, manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara yang baik, terhindar dari terputusnya garis keturunan, dan para perempuan terjaga dari peran sebagai pemuas nafsu bagi setiap laki-laki, pernikahan seperti itulah yang di ridhai oleh Alloh SWT, dan diisyaratkan oleh agama Islam, berikut ini bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang oleh agama Islam.”Abu hurairah r.a meriwayatkan, “ada seorang laki-laki lainnya,’serahkan istrimu kepadaku untuk kukawini, maka kamu boleh mengawini istriku dan akan membayarmu.²¹”

Hukum Nikah

Para ulama ketika membahas hukum pernikahan, menemukan bahwa ternyata menikah itu terkadang bisa menjadi sunah (*mandub*), terkadang bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi sekedar mubah saja bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh. Dana ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan. Dilihat pada kondisi seseorang maka hukum nikah bisa berbeda pada setiap orang, dalam fiqh Islam, disebutkan ada lima hukum dalam melaksanakan pernikahan yaitu:

- a. Wajib atas seorang yang cukup belanja dan dia takut akan tergoda pada kejahatan (zina). Hukum nikah menjadi wajib bila seseorang telah mampu, baik secara fisik maupun finansial. Sedangkan, bila ia tidak segera menikah dikhawatirkan berbuat zina;
- b. Sunat bagi orang yang berkehendak serta cukup belanjanya (nafkah) dan lain-lainnya. Dasar hukum sunnah bila seseorang menginginkan sekali punya anak dan tak mampu mengendalikan diri dari berbuat zina Mubah, seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina, maka hukum nikahnya adalah mubah, sementara, ia belum berniat memiliki anak dan seandainya ia menikah ibadah sunnahnya tidak sampai terlantar;
- c. Makruh terhadap orang yang tidak mampu memberi nafkah. Hal itu terjadi apabila seseorang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki anak, juga ia mampu menahan diri dari zina. Padahal, apabila ia menikah ibadah sunnah akan terlantar;
- d. Mubah, seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbujat zina, maka hukum nikahnya adalah mubah. Sementara, ia belum

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Darul Fath,2009), Hal.446.

berniat memiliki anak dan seandainya ia menikah ibadah sunnahnya tidak sampai terlantar;

- e. Haram bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dikawininya. Hukum nikah menjadi haram apabila ia menikah justru akan merugikan istrinya, karena ia tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin. Atau jika menikah, ia akan mencari mata pencaharian yang diharamkan oleh Allah padahal sebenarnya ia sudah berniat menikah dan mampu menahan nafsu dari zina.²²

Segolongan *Fuqaha*, yakni Jumhur, berpendapat bahwa nikah itu sunnat hukumnya. Golongan *Zhahiri*, berpendapat bahwa nikah itu wajib. Sedangkan para ulama Maliki mutakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunat untuk sebagian lainnya, yang berkenan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunat ataukah mubah.

Status Pernikahan

Status pernikahan atau perkawinan itu memiliki bukti hukum yang sah dan diakui oleh negara. Akibatnya apabila ditengah jalan, si suami atau istri memiliki persoalan hukum, persoalan itu tidak bisa diselesaikan melalui jalur hukum di pengadilan agama. Kalau sudah begini kepentingan hukum pihak-pihak yang dirugikan dalam perkawinan itu tentu sulit untuk dipenuhi. Selanjutnya dengan adanya dasar hukum tersebut anak yang dilahirkanpun menjadi dianggap memiliki hak-hak hukum terhadap kedua orang tuanya, misalnya, memiliki jalur nasab yang jelas, silsilah anak terhadap ayahnya juga jelas. Hal ini sangat dibutuhkan anak apabila ia tumbuh dewasa nanti terutama ketika anak berhadapan dengan kepentingan birokrasi pemerintahan saat akan sekolah, berinteraksi di pemerintahan saat akan sekolah, berinteraksi di masyarakat, atau mencari pekerjaan formal. Istri juga menjadi jelas hak-hak hukum dari suaminya, jika suaminya pegawai negeri sipil (PNS) misalnya istri berhak mendapat tunjangan-tunjangan finansial dari negara, atau ketika si suami menceraikannya ia juga berhak mendapatkan tunjangan-tunjangan finansial dari negara selain itu juga berhak atas harta warisan sang suami.²³

²² Ahmad sarwat, *Pernikahan*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2019), hal.22.

²³ Nasma abu, sidik hasan,*Status Pernikahan* , (solo: PT tiga serangkai Pustaka Mandir, 2008), hal.69.

Ketentuan tersebut maksudnya bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, dan sesuai dengan Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 1974, tentang Perkawinan, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaanya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Peraturan ini berbeda dengan peraturan sebelumnya, yakni pasal 81 Burgerlijk Wetboek (Burgelik Wetboek)/ Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa;

“Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung”.

Ketentuan pasal ini memandang pencatatan perkawinan dihadapan pegawai sipil sebagai unsur paling penting dalam perkawinan sebagai hubungan keperdataan. Aturan ini diperkuat dengan adanya sanksi pidana oleh pasl 530 Wetboek va Strafrecht (WvS)/ Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang menyatakan bahwa;

“Seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelangsungan dihadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Mengenai perihal pencatatan perkawian selanjutnya dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Uundang No.1 Tahun 1974, tidak menentukan secara tegas sebagai suatu keharusan dan bagian yang terpisahkan dari sahnya perkawinan. Rumusan ketentuan pasal tersebut selengkapnnya sebagai berikut tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat penjelasan yang berkaitan dengan pasal ini. Pencatatan perkawian diatur cukup jelas dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975).²⁴

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”. Ketentuan tersebut maksudnya bahwa tidak

²⁴ Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), hal.11.

ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, dan sesuai dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1975), termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaanya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Mafqud

Mafqud ditinjau dari sudut pandang bahasa, kata “*mafqud*” berasal dari kata kerja “*faqada-yafqidu*” dengan masdar “*fiqdanan-fuqdanan*” yang artinya telah hilang atau tiada. Bila makna tersebut ditarik ke ranah hukum maka diperoleh pengertian *mafqud* adalah ia yang terputus beritanya, keadaanya tidak diketahui, apakah ia masih hidup ataukah meninggal²⁵. Jadi *mafqud* adalah orang yang tidak jelas keberadaanya atau tidak diketahui dengan pasti. *Mafqud* juga dapat berarti orang yang hilang, atau orang yang pergi meninggalkan rumah dan tidak ada kabar beritanya. Syarat seseorang dapat disebut *mafqud* adalah apabila ia tidak ada kabarnya dalam waktu-waktu tertentu. Contohnya, seseorang yang meninggalkan kampung halamannya untuk merantau ke daerah lain. Kemudian, setelah beberapa waktu, ia tidak ada kabarnya. Keluarganya tidak bisa menghubunginya. Dan kepergiannya pun sudah sangat lama, tapi tidak memberi kabar kepada keluarga. Maka, orang tersebut dapat menjadi *mafqud*.

Hakim menetapkan status hukum si *mafqud* tentang hal ini, ada dua cara yang digunakan untuk mengetahui status *mafqud*, sehingga ia bisa disimpulkan telah meninggal, yakni (1) berdasarkan bukti-bukti autentik yang dibenarkan oleh syariat. Dalam hal ini terdapat kaidah “*tsha bitu bil bayyinati katssabinati bil mu’a yanah*”, yang tetap berdasarkan kenyataan. (2) Berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi. Itulah dua metode atau cara penetapan status hukum *mafqud* oleh hakim. Untuk cara pertama, misalnya ada seorang laki-laki yang meninggalkan rumah untuk merantau ke daerah lain. Selama waktu yang cukup lama, ia tidak ada kabarnya. Ia tidak bisa dihubungi dan tidak pula memberi kabar. Kemudian, ada dua orang adil dan dapat dipercaya, yang mungkin pernah bertemu dengan si *mafqud* di tempat perantauan, bersaksi bahwa si *mafqud* telah meninggal. Maka, hakim pun dapat menjadikan kesaksian dua orang tersebut

²⁵Djamaluddin Arra’uf bin Dahlan, *Aturan Pemerintahan dalam islam* (Jakarta: Media Masyarakat, 2002), hal.108.

sebagai dasar untuk memutuskan status kematian *mafqud*. Ketika sudah ditetapkan dan diputuskan, maka si *mafqud* sudah hilang status *mafqudnya* dan ditetapkan seperti orang yang mati hakiki. Akan tetapi, bila ada dua orang adil sebagai saksi, maka penetapan status *mafqud* didasarkan pada masa tenggang atau batas waktu kepergian si *mafqud*. Pertanyaanya, berapa lama batas waktu maksimal dari seorang *mafqud* hingga diputuskan bahwa ia telah meninggal? Mengenai hal ini, para ulama berbeda pendapat. Berikut adalah pendapat dari ulama tentang batas waktu *mafqud* hingga bisa dinyatakan meninggal;

1. 70 Tahun menurut ulama Madzhab Maliki;
2. 90 Tahun menurut ulama Hanabilah.²⁶

Itulah batas waktu *mafqud* menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah. Berbeda dari keduanya, ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah tidak memberikan batasan waktu bagi *mafqud*. Menurut kedua madzhab tersebut, batasan waktu untuk *mafqud* itu tidak diperlukan. Adapun untuk menentukan status *mafqud* adalah dengan berpedoman pada kematian rekan-rekan sebayanya di daerahnya. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tenggang waktu adalah 90 tahun, yaitu batas usia orang-orang yang satu periode denganya di daerahnya. Jadi, menurut Madzhab Hanafi dan Syafi'i, *mafqud* dapat diputuskan statusnya apabila rekan-rekan sebayanya di daerahnya sudah meninggal semua.

Masalahnya sekarang, apakah mungkin kita menunggu dalam waktu yang cukup lama tersebut, sementara harta yang ditinggalkan membutuhkan penanganan yang segera contohnya misal bila si *mafqud* tersebut meninggalkan seorang istri. Maka, si istri itu harus menunggu selama 70 atau 90 tahun untuk bisa menikah lagi lantas bagaimana solusi untuk masalah seperti ini ternyata di dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata telah diterangkan tentang batas waktu bagi *mafqud*, yang batas waktu tersebut lebih relevan dengan konteks mengenai pembahasan tentang pernikahan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak digunakan kata “*mafqud*”, melainkan istilah “orang yang diperkirakan telah meninggal dunia”. Adapun pasal yang berbicara tentangnya adalah pasal 467-471.²⁷

²⁶ Rizam Alizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hal. 387.

²⁷ *Ibid.* hal.386.

Adapun isi Pasal 467 berbunyi;

“Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya kepada pemberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan apabila telah lampau lima tahunsejak kepergiannya, atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya maka tak peduli apakah pengaturan-pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin pengadilan negeri ditempat tinggal yang ditinggalinya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan atau dengan pengadilan umum yang berlama selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan.

Bila atas pengadilan itu tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan mengatur pengelolaannya atau hal itu, dan bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya, atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa dia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya maka tak peduli apakah pengaturan-pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dlam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin pengadilan negeri di tempat tinggal yang ditinggalinya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlama selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan.

Bila atas panggilan itu tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir itu maupun orang lain untuknya, untuk memberi petunjuk bahwa dia masih hidup maka harus diberikan izin untuk panggilan demikian yang kedua, dan setelah pemanggilan kedua ini, dalam hal seperti di atas, izin untuk pemanggilan demikian yang ketiga harus diberikan.

Panggilan ini tiap-tiap kali harus dipasang dalam surat-surat kabar yang dengan tegas akan ditunjukkan oleh pengadilan negeri pada waktu memberikan izin yang pertama, dan tiap-tiap kali juga harus ditempelkan pada pintu utama ruang sidang pengadilan negeri dan pada pintu masuk kantor karesidenan tempat tinggal terakhir orang tidak hadir itu”.

Adapun pasal 468;

“Bila atas panggilan ketiga tidak datang menghadap, baik orang yang dalam keadaan tak hadir mampu orang lain yang cukup menjadi petunjuk tentang adanya orang itu maka pengadilan negeri, atas tuntutan jawaban kejaksaan dan setelah mendengar jawaban itu, boleh menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya, yang harinya secra pasti harus dinyatakan dalam putusan itu.”

Adapun pasal 469 berbunyi;

“Sebelum mengambil putusan atas tuntutan itu, jika perlu setelah mengadakan pemeriksaan saksi-saksi yang diperintahkan untuk itu,

dengan kehadiran jawatan kejaksaan, pengadilan negeri harus memerhatikan sebab-sebab terjadinya ketidak hadirannya itu, sebab-sebab yang mungkin telah menghalangi penerimaan kabar dari orang yang dalam keadaan tidak hadir itu, dan hal-hal yang berhubungan dengan tentang kematiannya. Pengadilan Negeri, berkenaan dengan ini semua, boleh menunda pengambilan putusan sampai lima tahun lebih lama dari pada jangka waktu tersebut dalam pasal 467, dan boleh memerintahkan pemanggilan-pemanggilan lebih lanjut dan penempatannya dalam surat kabar, sekiranya hal itu dianggap perlu oleh pengadilan untuk kepentingan orang yang dalam keadaan tidak hadir itu.”

Adapun Pasal 470 berbunyi;

”bila seseorang pada waktu meninggalkan tempat tinggalnya telah memberikan kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusannya, atau telah mengatur pengelolaannya, dan bila telah lampau sepuluh tahun setelah keberangkatannya, atau setelah berita terakhir bahwa ia masih hidup, sedangkan dalam sepuluh tahun itu tidak ada tanda-tanda apakah ia masih hidup atau sudah mati atas permohonan orang –orang yang berkepentingan, orang yang dalam keadaan tidak hadir itu boleh dipanggil, dan boleh dinyatakan bahwa ada dugaan hukum tentang kematiannya, dengan cara menurut peraturan-peraturan yang tercantum dalam tiga pasal yang lalu”.

Pasal 471 berbunyi;

“Pernyataan mengenai dugaan tentang kematian yang harus di umumkan dengan menggunakan surat kabar yang telah digunakan dalam pemanggilan-pemanggilan”.²⁸

Jika seorang tersebut tidak dapat menghadap untuk memberikan kesan dan petunjuk bahwa dia masih hidup, walaupun telah dipanggil, maka harus dipanggil untuk kedua kalinya, begitu seterusnya sampai panggilan ketiga (jangka waktu adalah 3 bulan). Panggilan tersebut diumumkan di surat-surat kabar, papan pengumuman di pengadilan, dan papan pengumuman di alamat terakhir orang tersebut diketahui.²⁹

Penentuan seseorang sebagai telah *mafqud* adalah berdasarkan pada tanggal atau waktu ditemuinya bukti kuat tentang kematian *mafqud* bersangkutan atau pada saat hakim memutuskan wafatnya *mafqud*. Jika penentuan itu berdasarkan pada ijtihad atau prasangkaan, di sini ada dua pendapat. Pertama, Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa waktu wafatnya

²⁸ Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta:Pustaka Widyatama,2004), hal.378.

²⁹ Op.Cit.hal.388.

mafqud dianggap sejak tanggal hilangnya *mafqud* bersangkutan. Sejak tanggal itulah dia dianggap telah *mafqud*.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka peneliti dapat memberikan kesimpulan Bahwa:

1. Istri yang suaminya *Mafqud* status Pernikahannya adalah Masih sah Menjadi Isrti dari sang suami yang *Mafqud* tersebut, apabila ia menghendaki sebuah pernikahan maka harus diperhatikan langkah-langkah yang harus dilewati terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain yang dianggap layak untuk menggantikan posisi Suami yang *Mafqud* tersebut.
2. Menurut pandangan imam syafi'i masa iddah bagi sang istri yang suaminya *mafqud* yaitu 90 tahun di ibaratkan teman yang sebayanya berumur 90 tahun, menurut qoul jadidnya dan 4 (empat) tahun menurut qoul qodimnya. Keduanya bertujuan untuk mencari kepastian terkait suami yang *mafqud* tersebut supaya jelas dengan statusnya atas berita yang beredar. Berbeda dengan *mafqud* yang disebabkan karena suami pergi ke medan perang dan disana suami mengalami kecelakaan dan berakibatkan kematian, di sini masa iddahnya 3 kali masa suci haidnya.
3. Dalam penanganan suami yang *mafqud* di pengadilan agama menggunakan istilah moyang (ditiadakan) dengan ketentuan pihak Pengadilan Agama mengirimkan surat permohonan kepada sang suami ke alamatnya sebanyak 3 kali tetapi selama 3 kali pemanggilan tersebut suami tidak bisa hadir dan tidak pula mengirimkan perwakilan atau kuasa hukumnya maka hukumnya bisa di Moyangkan (ditiadakan).

Jadi hukum pernikahan yang suaminya *mafqud* sah apabila sudah memenuhi syarat masa iddah diatas.

Daftar Pustaka

- Abu bakar bin hasan al-kasynawi, *ashal al-mudarik juz 1*
 Ahmad sarwat, *Pernikahan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019,
 Chuzaimah Tahido yango, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: LSIK, 2010
 Dhjamiludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam* Jakarta: Jal Publishing 2011

- Djamaluddin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pemerintahan dalam islam* Jakarta: Media Masyarakat, 2002
- Ibnu humam Al hanafi, *fathul Qodir, juz 6 Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah*, t.th,
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta:pustaka amani, 2007,
- Iman firduas, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2010
- Kamal muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005
- Kemenag RI. Al-qur'an dan Terjemahnya
- Khoerudin Nasution, *Pengantar dan pemikiran hukum keluarga, perdata Islam indonesia*, Jakarta: Accademia & Tazzafa, 2007
- Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004,
- M. M Nilam Widayani, *Menuju Perkawinan yang Harmonis*, jakarta: Elex Media Komputindo, 2013
- Melfianora, Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literaturi, file//D:/User/Downloads/KTI%20studi%20Literatur%202.pdf, dikutip hari kamis, 10 oktober 2020, pukul 19.45
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, Edisi Kedua
- Muhadi endar, *Aspek-aspek maqasid asy-syari'ah dalam penetapan alasan-alasan perceraian*, Yogyakarta:Tim stiletto indie Book, 2010,
- Muhammad Sa'id, *Menikah Saja*, Jakarta Selatan: PT Agro Media Pustaka, 2017
- Mujib nur, *menikahi isteri orang yang mafqud*, jakarta selatan: Republika Penerbit, 2017
- Nasma abu, sidik hasan, *Status Pernikahan* , solo: PT tiga serangkai Pustaka Mandir, 2008
- Rizam Alizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta:Laksana, 2018,
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah juz 6*, Bandung:Al-ma'arif, 2007
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Jakarta: Darul Fath, 2009
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari "fiqh Al Sunnah", jakarta: Pundi Aksara, 2006,
- Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2* , Bandung: Pustaka Setia, 2019
- Wahhab Zuhaili, *Al fiqh Al Islami Wa Adilatuhu* , Beirut: Diar Al-Kutub, 2008
- Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018